



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2009/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Mallawa Timur (dekat peternakan ayam Hj. Kalu), Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Ojek), bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor perkara 218/Pdt.G/2009/PA.Br. tanggal 20 Agustus 2009 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pengugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Rabu, 12 Januari 2005 M. di Bempangnge (Barru) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2005 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tertanggal 12 Januari 2005.



2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama tiga tahun tujuh bulan, yaitu di rumah penggugat di Bempangge (Barru), namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, dalam kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, disebabkan tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan apabila penggugat meminta uang tergugat hanya mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai uang.
4. Bahwa, pada bulan Agustus 2008 tergugat meninggalkan penggugat yaitu ke rumah orang tua tergugat di Bempangge (Barru), yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang (1 tahun), dan selama itu tergugat tidak memedulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
6. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula



menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru sesuai relaas panggilan tanggal 29 Agustus dan 8 September 2009.

Bahwa, sebagai upaya perdamaian, majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi melalui hakim mediator Dra. Hj. St. Aminah, M.H., pada tanggal 15 September 2009, namun laporan dari mediator menyatakan tidak layak mediasi, karena tergugat tidak hadir, akan tetapi majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bukti Surat :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2005, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA. Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tertanggal 12 Januari 2005, diberi kode (P.1).

Bukti Saksi :

SAKSI I, (57 tahun), setelah bersumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Nenek penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005 di Bempangge
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun di rumah saksi, namun tidak dikaruniai anak.



- Bahwa, pada saat penggugat dan tergugat tinggal bersama, tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan kalau penggugat minta uang, tergugat mengatakan tidak punya uang.
- Bahwa akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali bersama penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

SAKSI II, (40 tahun), setelah bersumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah sepupu dengan saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2005 di Bempangnge.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya.
- Bahwa, penyebabnya sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena tergugat tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi mengirim belanja/nafkah kepada penggugat.



- Bahwa, selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lalu penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendirian semula yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Perma No. 1 Tahun 2008 karena pihak tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis telah berusaha menasihati penggugat agar dapat bersabar menunggu tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dan tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti Surat P.1), fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat sah secara formal dan materil sebagai suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga majelis hakim memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** memberikan keterangan saling bersesuaian dengan gugatan penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, setelah menikah, mereka telah membina rumah tangga selama tiga tahun, namun tidak dikaruniai anak, akan tetapi selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat yang menyimpan uangnya dan apabila penggugat meminta uang kepada tergugat, tergugat mengatakan tidak punya uang, lalu tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang dan sejak itu tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka ditemukan fakta bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung kurang lebih satu tahun, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat



dan tidak pernah kembali serta tidak pula memedulikannya sehingga penggugat merasa sangat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat lebih dari 3 bulan tanpa ada nafkah yang diberikan kepada penggugat, dan tidak memedulikannya, sehingga secara nyata terbukti bahwa tergugat telah melanggar *taklik talak* khususnya poin (2) dan (4) sebagaimana yang telah dibacanya sesaat setelah akad nikah dan penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai prasyarat jatuhnya talak yang digantungkan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat telah relevan dengan dalil syar'i yang telah diambil alih sebagai salah satu dasar pertimbangan majelis hakim yang termaktub dalam kitab Syarqawi ala- Tahrir halaman 105 berbunyi sebagai berikut

من علق طلاقا بصفة وقع بوجوها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya.*

Menimbang, bahwa dengan perpisahan penggugat dan tergugat yang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling memedulikan, hal itu membuktikan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum, sehingga gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat kepada penggugat.



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara remi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 15 September 2009 M bertepatan dengan 25 Ramadhan 1430 H., oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, dan Dra. Ulin Na'mah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hawati, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. Munawwarah
ttd

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H

Panitera Pengganti

ttd
H a w a t i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Panggilan	Rp 300.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	Rp <u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)